

Analisis Kebijakan Pendidikan Islam dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Indonesia

Suharta¹, Zonya Rubeka Bawengan², Ahmad Subagyo³, Muhamrnad Sofian⁴

¹Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam, Sekolah Pascasarjana,
Universitas Muhammadiyah Jakarta

suharta999@gmail.com¹, zonyabawengan@gmail.com², ahmad.subagyo@umj.ac.id³,
m.sofianhadi@umj.ac.id⁴

ABSTRACT

Islamic education holds a strategic role in shaping character and enhancing the quality of human resources in Indonesia. Amid the complexity of a multicultural society and the ever-changing global landscape, Islamic education is compelled to undergo substantive transformation. This study analyzes the direction and implementation of Islamic education policies and evaluates their contribution to improving educational quality. Using a qualitative approach and literature-based method, data were collected from policy documents, scholarly publications, and relevant previous research. The findings indicate that the government has enacted several strategic measures, including madrasah revitalization, integrative curriculum strengthening, teacher competency development, and accreditation-based management reform. However, policy implementation at the institutional level faces various obstacles, such as inadequate infrastructure, low digital literacy, and suboptimal human resource support. The study underscores the importance of contextual, adaptive, and participatory policy formulation. Furthermore, collaboration among government, communities, and educational institutions is vital for reinforcing the role of Islamic education as a foundation for national character building. A more systemic and responsive approach to local needs and global challenges is expected to enable Islamic education to make a tangible contribution to the sustainable enhancement of national educational quality.

Keywords: *Islamic Education Policy, Education Quality, Educational Management, Policy Implementation, Character Education*

ABSTRAK

Pendidikan Islam memegang peran strategis dalam pembentukan karakter dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Di tengah kompleksitas masyarakat yang multikultural dan dinamika global yang terus berubah, pendidikan Islam dituntut untuk bertransformasi secara substansial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis arah dan implementasi kebijakan pendidikan Islam serta mengevaluasi kontribusinya terhadap peningkatan mutu pendidikan. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, data diperoleh dari analisis dokumen kebijakan, publikasi ilmiah, dan hasil riset terdahulu yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa pemerintah telah menetapkan sejumlah kebijakan strategis, seperti revitalisasi madrasah, penguatan kurikulum integratif, peningkatan kompetensi guru, dan reformasi manajemen berbasis akreditasi. Meskipun demikian, implementasi kebijakan tersebut di tingkat satuan pendidikan masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital, serta belum optimalnya dukungan sumber daya manusia. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya perumusan kebijakan yang kontekstual, adaptif, dan berbasis partisipasi. Selain

itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan menjadi kunci dalam memperkuat peran pendidikan Islam sebagai fondasi pembangunan karakter bangsa. Dengan pendekatan yang lebih sistemik dan responsif terhadap kebutuhan lokal serta tantangan global, pendidikan Islam diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pendidikan nasional secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan Islam, Mutu Pendidikan, Manajemen Pendidikan, Implementasi Kebijakan, Pendidikan Karakter

PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki posisi strategis sebagai pilar utama dalam pembangunan bangsa. Ia tidak hanya berfungsi dalam meningkatkan kecerdasan intelektual, tetapi juga memainkan peran penting dalam pembentukan karakter, moral, dan identitas kebangsaan. Di Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, pendidikan Islam memiliki kontribusi yang sangat signifikan. Pendidikan Islam tidak hanya mengajarkan nilai-nilai keagamaan, tetapi juga membentuk pribadi yang berakhlak, toleran, serta mampu bersaing dalam dinamika global yang terus berubah. Pandangan Islam yang menyeluruh terhadap manusia sebagai makhluk dunia dan akhirat mengukuhkan pentingnya pendidikan Islam dalam membentuk manusia seutuhnya, yang berpikir logis, kritis, serta berorientasi pada kemaslahatan sosial.

Seiring perkembangan zaman, pendidikan Islam di Indonesia telah mengalami transformasi yang cukup panjang. Model tradisional seperti pesantren dan surau berperan besar dalam pendidikan awal umat Islam, kemudian disusul dengan lahirnya madrasah yang mengintegrasikan antara pendidikan agama dan umum. Madrasah kini menjadi bagian integral dalam sistem pendidikan nasional. Namun demikian, berbagai tantangan terhadap kualitas pendidikan Islam masih terus terjadi. Masalah yang mencuat antara lain adalah pemerataan mutu pendidikan, pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama dan lembaga terkait telah menetapkan sejumlah kebijakan strategis. Kebijakan tersebut antara lain tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Permenag No. 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, serta Permenag No. 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah. Undang-undang dan peraturan ini memberikan pengakuan formal terhadap pendidikan Islam sebagai bagian dari sistem nasional serta menjadi dasar operasionalisasi pelaksanaannya di lapangan. Misalnya, PP No. 19 Tahun 2005 menyatakan bahwa kurikulum nasional harus mencakup mata pelajaran agama, sementara PP No. 55 Tahun 2007 menegaskan pentingnya tata kelola dan pelaksanaan pendidikan keagamaan yang tepat, baik di lembaga umum maupun lembaga berbasis agama.

Namun, meskipun berbagai kebijakan telah diterbitkan, pelaksanaan di lapangan menunjukkan hasil yang beragam. Implementasi kebijakan sering kali dipengaruhi oleh disparitas infrastruktur, keterbatasan sumber daya, dan kondisi sosial-budaya lokal. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana kebijakan pendidikan Islam benar-benar mampu meningkatkan kualitas pendidikan baik dari sisi akademik, moral, maupun spiritual. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yang komprehensif terhadap arah, isi, dan pelaksanaan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis kebijakan pendidikan Islam di Indonesia, baik dari segi substansi, implementasi, maupun dampaknya terhadap peningkatan kualitas pendidikan nasional. Kajian ini juga akan mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada dalam menjawab tantangan nyata di lapangan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Adapun pertanyaan utama yang diangkat dalam penelitian ini meliputi: (1) Bagaimana bentuk dan arah perkembangan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia? (2) Sejauh mana kebijakan tersebut diimplementasikan secara efektif di tingkat satuan pendidikan? (3) Apa pengaruh kebijakan pendidikan Islam terhadap peningkatan mutu pendidikan? dan (4) Apa rekomendasi kebijakan yang dapat diajukan untuk memperkuat sistem pendidikan Islam di Indonesia secara berkelanjutan?

Kontribusi utama dari penelitian ini adalah memperkaya literatur di bidang manajemen dan kebijakan pendidikan Islam, khususnya dalam konteks pengembangan kebijakan publik yang responsif terhadap dinamika sosial, budaya, dan teknologi. Dengan pendekatan yang holistik dan berbasis data empiris, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rujukan yang kuat, baik secara akademik maupun praktis, dalam merumuskan arah kebijakan pendidikan Islam yang lebih adaptif, inklusif, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pendidikan nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (*library research*) sebagai teknik utama dalam pengumpulan data. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai untuk menggali pemahaman yang mendalam mengenai substansi, arah, dan implementasi kebijakan pendidikan Islam di Indonesia, khususnya dalam konteks peningkatan kualitas pendidikan nasional. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelaah secara kritis dinamika kebijakan dan realitas pelaksanaannya melalui telaah literatur dan dokumen yang relevan.

Desain penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan Islam, sekaligus menganalisis hubungan serta dampaknya terhadap mutu pendidikan. Penelitian ini dilaksanakan secara *desk study* pada tahun 2025. Metode

desk study dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengakses dan menelaah berbagai sumber data sekunder secara komprehensif, baik yang bersifat konseptual-teoritis maupun kebijakan aplikatif.

Adapun sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari lapangan, melainkan dari berbagai dokumen dan referensi resmi yang telah diterbitkan. Sumber tersebut meliputi produk kebijakan pemerintah (undang-undang, peraturan menteri, keputusan dirjen), artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku-buku akademik, serta laporan penelitian dari lembaga resmi yang relevan dengan topik kajian. Literatur yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi pada karya-karya yang diterbitkan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, agar tetap relevan dengan perkembangan kebijakan dan konteks pendidikan Islam kontemporer.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu pencatatan dan pengumpulan dokumen-dokumen yang relevan secara sistematis. Dokumen tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema, jenis kebijakan, lembaga pengeluaran, dan relevansinya terhadap isu-isu pendidikan Islam. Dokumentasi menjadi kunci penting dalam studi pustaka karena memungkinkan peneliti untuk menyusun kerangka analisis yang menyeluruh atas informasi yang tersebar di berbagai sumber.

Proses analisis data dilakukan dengan menggabungkan analisis isi (*content analysis*) dan analisis tematik (*thematic analysis*). Analisis isi digunakan untuk menelaah secara sistematis substansi dari dokumen-dokumen kebijakan dan literatur, guna mengidentifikasi gagasan utama, nilai-nilai yang terkandung, dan arah normatif dari kebijakan pendidikan Islam. Sementara itu, analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola, kategori, dan hubungan antar tema yang muncul dalam data. Tahapan analisis mencakup: (1) reduksi data, yaitu penyaringan informasi penting yang relevan dengan fokus penelitian; (2) koding tematik, yaitu pemberian label terhadap unit-unit makna dalam data; (3) interpretasi, yaitu penafsiran data berdasarkan teori-teori kebijakan publik dan manajemen pendidikan Islam; dan (4) triangulasi teoritis, yaitu validasi temuan melalui pendekatan teori yang berbeda guna menjamin kredibilitas analisis.

Dalam seluruh proses penelitian, peneliti menjaga prinsip objektivitas ilmiah, keterbukaan interpretatif, dan kejujuran akademik. Peneliti tidak hanya berperan sebagai pengumpul data, tetapi juga sebagai analis yang reflektif terhadap konteks sosial, politik, dan budaya yang melatarbelakangi kebijakan pendidikan Islam. Oleh karena itu, interpretasi dilakukan secara kritis dan tidak bersifat normatif semata, melainkan mempertimbangkan realitas implementatif yang terjadi di lapangan.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan kajian yang komprehensif, kritis, dan aplikatif, serta memberikan kontribusi terhadap penguatan kebijakan pendidikan Islam yang kontekstual, inklusif, dan responsif terhadap tantangan zaman. Pendekatan ini juga relevan dalam rangka memperkaya diskursus

akademik di bidang manajemen pendidikan Islam dan kebijakan publik, khususnya dalam konteks peningkatan kualitas pendidikan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan pendidikan Islam di Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan dan transformatif dalam sistem pendidikan nasional, beranjak dari pendekatan marginal menjadi integratif dan partisipatif. Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 menjadi tonggak penting dalam pengakuan formal pendidikan Islam, yang tidak hanya dipahami sebagai materi pembelajaran tetapi juga sebagai lembaga, budaya, aktivitas, dan sistem pendidikan yang integral. Regulasi turunan seperti PP No. 55 Tahun 2007, PMA No. 16 Tahun 2010, dan PMA No. 13 Tahun 2014 semakin memperkuat posisi madrasah dan pesantren sebagai bagian sah dari jalur pendidikan formal dan nonformal, serta menegaskan hak peserta didik untuk menerima pendidikan agama sesuai keyakinan mereka.

Langkah-langkah strategis pemerintah mencakup penguatan kelembagaan madrasah, integrasi kurikulum agama dan umum, digitalisasi proses pembelajaran, serta peningkatan kualitas guru melalui program pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Pengakuan ini memberikan legitimasi kuat bagi pendidikan Islam untuk mengembangkan diri sejajar dengan sekolah umum, termasuk dalam akses pendanaan dan partisipasi dalam kebijakan nasional. Secara filosofis, pendidikan Islam berakar kuat pada ajaran Islam tentang ilmu pengetahuan, akhlak, dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah, bertujuan mencetak insan kamil yang unggul secara intelektual, spiritual, emosional, dan sosial.

Meskipun demikian, di balik capaian-capaian tersebut, implementasi kebijakan di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan dan belum sepenuhnya merata. Salah satu temuan krusial adalah ketimpangan kualitas antarwilayah. Madrasah di perkotaan cenderung lebih modern dengan fasilitas dan sumber daya yang memadai, sementara lembaga pendidikan Islam di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) masih mengalami keterbatasan infrastruktur, teknologi, dan tenaga pendidik yang kompeten.

Kesenjangan implementasi antara regulasi di tingkat pusat dan kemampuan pelaksanaan di tingkat daerah juga menjadi persoalan. Banyak kepala madrasah dan pengelola lembaga pendidikan Islam merasa terbebani kewajiban administratif yang kompleks dengan dukungan sumber daya manusia dan anggaran yang terbatas, serta minimnya pelatihan dan komunikasi dua arah. Hal ini menyebabkan rendahnya literasi kebijakan di tingkat pelaksana, sehingga kebijakan sering kali dijalankan secara administratif belaka tanpa mencapai peningkatan mutu berkelanjutan. Lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah turut memperparah kondisi ini.

Tantangan lain meliputi minimnya partisipasi masyarakat dalam perumusan maupun pengawasan kebijakan. Proses pembuatan kebijakan yang masih bersifat *top-*

down mengurangi rasa kepemilikan (*ownership*) terhadap kebijakan, padahal pendidikan Islam sangat terkait erat dengan nilai-nilai komunitas dan semangat kebersamaan masyarakat Muslim Indonesia. Keterbatasan anggaran dan birokrasi yang rumit juga menghambat kemajuan. Meskipun anggaran pendidikan meningkat secara nasional, distribusinya ke sektor pendidikan Islam belum sepenuhnya proporsional.

Di samping itu, pendidikan Islam menghadapi hambatan internal dan eksternal. Sikap skeptis masyarakat yang masih memandang madrasah sebagai lembaga pendidikan kelas dua, kurangnya visi dan misi yang jelas di banyak lembaga, kurikulum yang terlalu padat dan tidak terintegrasi, serta rendahnya daya saing lulusan madrasah di dunia pendidikan tinggi dan pasar kerja, menjadi masalah serius. Dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum juga menyebabkan kurangnya keseimbangan dalam penguasaan pengetahuan. Tantangan globalisasi dan penetrasi nilai-nilai asing yang tidak selaras dengan ajaran Islam juga menuntut pendidikan Islam untuk membangun daya tahan budaya, spiritualitas, dan karakter yang kuat. Fenomena pertumbuhan kelompok radikal di lingkungan perguruan tinggi umum, meskipun kurikulum telah diubah untuk menekankan Islam *Rahmatan lil Alamin* dan nilai kebangsaan, menunjukkan bahwa perubahan kurikulum belum sepenuhnya efektif dalam meredam penyebaran paham radikal.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan strategi inovatif dan pendekatan yang fleksibel serta adaptif. Upaya konstruktif mencakup pembangunan kepercayaan masyarakat melalui transparansi program dan pencapaian mutu nyata, perumusan visi dan misi lembaga yang selaras dengan nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadis, serta penyusunan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja tanpa memisahkan ilmu agama dan umum. Peningkatan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan, penyediaan sarana prasarana yang memadai, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, serta pendorong integrasi ilmu agama dan umum menjadi krusial.

Peluang besar untuk pengembangan pendidikan Islam muncul dari kesadaran pemerintah dan masyarakat akan pentingnya peran pendidikan Islam, serta kemajuan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Transformasi digital dapat menjadi pintu masuk potensial untuk modernisasi, memungkinkan penggunaan platform pembelajaran digital, pengembangan konten berbasis nilai-nilai keislaman, dan penerapan sistem manajemen berbasis teknologi. Keterlibatan lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan, dan komunitas lokal juga menjadi kekuatan tersendiri.

Secara keseluruhan, meskipun kebijakan pendidikan Islam telah menunjukkan arah yang menjanjikan, keberhasilannya sangat ditentukan oleh aspek pelaksanaan, kesiapan sumber daya, dan pola kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi kebijakan yang tidak hanya normatif, tetapi juga solutif, adaptif terhadap dinamika sosial yang

terus berkembang, dan bersifat kolaboratif untuk mencetak generasi yang unggul secara spiritual, intelektual, dan sosial.

KESIMPULAN DAN SARAN

Analisis kebijakan pendidikan Islam dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia menunjukkan bahwa sektor ini telah mencapai kemajuan signifikan, khususnya pasca-Reformasi. Kebijakan pemerintah, didukung oleh landasan filosofis dan yuridis yang kuat, berhasil memperkuat posisi pendidikan Islam (madrasah dan pesantren) dalam sistem pendidikan nasional, mendorongnya menjadi lebih inklusif dan profesional. Integrasi kurikulum, penguatan kelembagaan, dan inisiatif digitalisasi menjadi bukti nyata dari kemajuan ini.

Namun, capaian tersebut belum merata sepenuhnya. Tantangan utama terletak pada implementasi kebijakan di lapangan, yang masih menghadapi kendala serius. Ini mencakup ketimpangan kualitas antarwilayah (terutama antara perkotaan dan daerah 3T), keterbatasan infrastruktur dan anggaran, mutu tenaga pendidik yang belum merata, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam perumusan dan pengawasan kebijakan. Kesenjangan antara regulasi pusat dan realitas daerah, ditambah rendahnya literasi kebijakan di tingkat pelaksana, menunjukkan bahwa tantangan pendidikan Islam tidak hanya struktural, tetapi juga kultural dan teknis.

Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan Islam membutuhkan kerja sama lintas sektor yang holistik. Pendidikan Islam yang bermutu harus mampu beradaptasi dengan tantangan zaman (termasuk era digital dan globalisasi) tanpa kehilangan identitasnya sebagai lembaga pembentuk insan berakhlak mulia. Ini menuntut inovasi berkelanjutan, penguatan kualitas pengajar, serta integrasi harmonis antara nilai-nilai keislaman dan kompetensi global untuk mencetak generasi Muslim yang cerdas, berdaya saing, dan berkarakter unggul.

Berdasarkan temuan dan pembahasan mengenai analisis kebijakan pendidikan Islam dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, berikut adalah beberapa rekomendasi strategis:

1. Perkuat Komitmen Pemerintah untuk Pemerataan Mutu: Pemerintah pusat dan daerah perlu meningkatkan sinergi dalam menjamin pemerataan akses dan mutu pendidikan Islam, khususnya di daerah 3T. Ini dapat dicapai melalui alokasi anggaran yang lebih proporsional dan memastikan distribusinya tepat sasaran untuk fasilitas dan sumber daya.
2. Tingkatkan Kapasitas Guru dan Tenaga Kependidikan Berkelanjutan: Pelatihan dan peningkatan kompetensi guru harus dilakukan secara berkelanjutan, meliputi aspek pedagogik, pemanfaatan teknologi pembelajaran, serta integrasi nilai-nilai Islam. Pemerintah dan lembaga pendidikan tinggi perlu berkolaborasi merancang program pelatihan yang kontekstual dan aplikatif.

3. Dorong Inovasi Kurikulum Berbasis Nilai dan Kompetensi: Kurikulum pendidikan Islam harus terus diperbarui agar relevan dengan perkembangan zaman. Integrasi harmonis antara ilmu pengetahuan modern dan nilai-nilai keislaman perlu dikembangkan untuk menciptakan lulusan yang tidak hanya unggul secara religius, tetapi juga kompeten di dunia kerja dan akademik global.
4. Libatkan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan: Kualitas pendidikan Islam tidak dapat ditingkatkan tanpa dukungan masyarakat. Pelibatan aktif orang tua, tokoh agama, dan organisasi masyarakat dalam perumusan kebijakan dan pengawasan akan menumbuhkan nuansa partisipatif dan memperkuat rasa memiliki terhadap lembaga pendidikan.
5. Optimalkan Pemanfaatan Teknologi untuk Pemerataan Pendidikan: Pemerintah dan lembaga pendidikan harus memaksimalkan teknologi sebagai jembatan untuk mengatasi keterbatasan geografis. Program digitalisasi madrasah perlu diperluas, dilengkapi dengan infrastruktur pendukung serta pelatihan penggunaan teknologi yang efektif dan etis sesuai perspektif keislaman.
6. Lakukan Evaluasi dan *Monitoring* Kebijakan Berkelanjutan: Setiap kebijakan yang diimplementasikan harus dievaluasi secara berkala, tidak hanya berdasarkan indikator administratif. Evaluasi harus mencakup pendekatan kualitatif yang komprehensif untuk memahami dampak nyata kebijakan terhadap peserta didik, guru, dan masyarakat luas, demi perbaikan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, A., & Widdah, M. El. (2022). Analisis Kebijakan Pendidikan Islam (Suatu Kajian Studi Letaratur Manajemen Pendidikan). *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial (JMPIS)*, 4(1).
- Amarullah, R. Q., Rahman, A., & Kurniawan, A. (2023). Strategi peningkatan mutu pendidikan Islam melalui 8 SNP di madrasah. *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam*, 20(1), 55–68.
- Armadan, A. (2023). Peningkatan Kualitas Pendidikan Melalui Implementasi Manajemen Mutu. *Attractive: Innovative Education Journal*, 5(3), 129–139.
- Astuti, M., Herlina, H., Ibrahim, I., Rahma, M., Salbiah, S., & Soleha, I. J. (2023). Mengoptimalkan Penggunaan Teknologi Dalam Pendidikan Islam. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 2(3), 28–40.
- Dahyanti, N., Diastami, S. M., Ramadhani, I., & Suryani, W. (2025). Analisis kebijakan dalam mengatasi problematikapendidikan. *Jurnal Hikmah*, 14(2), 115–130.

- Darlis, A. (2018). Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan Agama Dan Keagamaan (Melacak Dampaknya Terhadap Pendidikan Islam). *Jurnal Tarbiyah*, 25(2).
- Daud, Y. M. (2022). Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia. *Intelektualita*, 10(02).
- Hayi, A., & Alwi, M. (2023). Analisis kebijakan pendidikan Islam Indonesia di era reformasi. *Fitrah: Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 9(1), 89–102.
- Ismail, I., Sumarmi, S., & Mahmud, M. E. (2023). KEBIJAKAN PEMERINTAH PADA MADRASAH ALIYAH NEGERI INSAN CENDEKIA (MAN IC). *Damhil Education Journal*, 3(1), 44–50.
- Kementerian Agama RI. (2021). *Peta Jalan Pendidikan Islam 2020–2045*. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
- Kementerian Agama RI. (2022). *Rencana induk pengembangan pendidikan Islam*. Direktorat Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam.
- Mahiddin, L. (2021). Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia (Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Dalam UU Sisdiknas NO. 20 Tahun 2003 Serta Implikasinya Terhadap Kemajuan Pendidikan Agama Islam di Indonesia). *Ambarisa: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 55–66.
- Masnua, S., Khodijah, N., & Suryana, E. (2022). Analisis kebijakan pendidikan islam dalam undang-undang no. 20 tahun 2003 (sisdiknas). *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 9(1), 115–130.
- Purwanto, A. (2022). *Konsep dasar penelitian kualitatif: Teori dan contoh praktis*. Penerbit P4i.
- Rahman, D., & Akbar, A. R. (2021). Problematika yang dihadapi lembaga pendidikan Islam sebagai tantangan dalam meningkatkan mutu pendidikan. *Nazzama: Journal of Management Education*, 1(1), 76–89.
- Ridwan, M., Suhar, A. M., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya penerapan literature review pada penelitian ilmiah. *Jurnal Masohi*, 2(1), 42–51.
- Samsinar, S., Sukarno, S., & El Widdah, M. (2021). Peran Politik, Kebijakan terhadap Proses Pelaksanaan dan Penilaian Pendidikan Islam. *Jurnal Literasiologi*, 6(2), 556573.
- Sholehah, K. M. (2023). Dinamika Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia. *Journal of Applied Transintegration Paradigm*, 3(1 Juni).
- Suncaka, E. (2023). Meninjau permasalahan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. *Unisan Jurnal*, 2(3), 36–49.
- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang

UNESCO. (2021). *Education in a post-COVID world: Nine ideas for public action*. UNESCO Publishing.

Wahyudi, L. E., Mulyana, A., Dhiaz, A., Ghandari, D., Dinata, Z. P., Fitoriq, M., & Hasyim, M. N. (2022). Mengukur kualitas pendidikan di Indonesia. *Ma'arif Journal of Education, Madrasah Innovation and Aswaja Studies*, 1(1), 18–22.

Yana, H. H., & Susanti, L. (2024). Analisis Kebijakan Pendidikan Agama Islam Dalam Menghadapi Tantangan Era Globalisasi Di Madrasah. *Al-Bustan: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1), 1–13.